**BAB I**

PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang**

Pendidikan merupakan gerbang utama yang dapat mewujudkan sesorang menjadi pintar dan cerdas dan lebih jauh lagi seseorang dapat memperoleh harkat dan martabat di tengah-tengah kehidupan orang banyak. Pendidikan mampu merubah seseorang menjadi terpandang, terpelajar dan terdepan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Betapa pentingnya pendidikan sehingga seseorang berlomba-lomba dalam menjalani pendidikan dari kecil hingga dewasa. Semua orang mendambakan pendidikan yang berkualitas, agar kehidupannya kelak juga dapat dipandang sebagai orang yang berkualitas yang pada akhirnya dapat bermanfaat terhadap orang banyak di tengah-tengah masyarakat.

 Seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat tentunya tidak terlepas dari faktor pendidikan. Apapun yang ingin dilakukan oleh seseorang, untuk mencapai keinginan tersebut tidak terlepas dari pemahaman dan pengetahuan yang harus dimiliki terlebih dahulu dan semua itu dapat diperoleh dari hasil pendidikan. Pemahaman tentang hakikat pendidikan yang mendalam merupakan pemicu motivasi yang dapat mendorong seseorang untuk lebih giat menempuh pendidikannya. Hakikat pendidikan juga merupakan cita-cita bagi semua orang, olehnya itu semua orang membutuhkan pendidikan, semua orang berhak ikut serta dalam pendidikan dan semua orang berhak untuk memiliki ilmu pengetahuan, akhlak mulia dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Untuk itulah pemerintah sangat mengedepankan pendidikan agar semua orang dapat ikut serta di dalam mengembangkan diri dalam pendidikan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal31 ayat 1 sampai dengan ayat 3 menyatakan bahwa:

(1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, dan (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

 Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 sampai ayat 3 sebagaimana diuraikan di atas, mengindikasikan bahwa betapa pentingnya bagi setiap warga negara dalam mengikuti pendidikan dengan tujuannya yang sangat mulia yakni untuk menwujudtkan warga negara yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa serta memiliki keterampilan dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Makna yang tersirat di dalam regulasi UUD 1945 pasal 31 ayat 1 sampai ayat 3 tersebut di atas dapat dideskripsikan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia tidak membeda-bedakan warga negara, baik dari segi jenis kelamin, agama, etnis dan jenis kemampuan yang dimiliki oleh individu. Hal ini berarati bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam pendidikan tak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus.

Anak berkebutuhan khusus merupakan bagian dari warga negara yang berhak memperoleh pendidikan, berhak memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan. Untuk itu anak berkebutuhan khusus tidak boleh didiskriminasi dan dicap sebagai individu yang tidak dapat berkembang, akan tetapi sebaliknya mereka justru lebih membutuhkan perhatian serius dalam pelayanan pendidikan.

 Anak berkebutuhan khusus bagaimanapun bentuk kelemahan dan keterbatasan mereka, tetap memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Mereka memiliki potensi sebagai individu yang dapat berkarya dan bekerja untuk dirinya, keluarganya, masyarakat dan untuk bangsa dan negara. Kemampuan mereka dapat disejajarkan dengan individu lainnya yang normal jika mereka memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Oleh karena itu pemerintah dan orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan anak berkebutuhan khusus senantiasa diharapkan untuk berinovasi guna meningkatkan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

 Salah satu pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah utamanya yang berwenang dalam dunia pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah diprogramkannya pelayanan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah regular. Hal ini salah satu bentuk pelayanan pendidikan bagi mereka yang memiliki keterbatasan khusus yakni program pendidikan inklusi. Program pendidikan inklusi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mereka yang mengalami keterbatasan dan hambatan tertentu untuk memperoleh pendidikan di sekolah reguler. Hal ini sesuai dengan penegasan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa dalam pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa:

 “Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya”.

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi sebagaimana dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa peserta didik anak berkebutuhan khusus yang dapat dilayani pendidikannya pada pendidikan inklusi bukan saja dari mereka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial akan tetapi mereka dari anak berkebutuhan khusus yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Hal ini menunjukkan bahwa program pendidikan inklusi mengakomodasi seluruh jenis anak berkebutuhan khusus dan individu yang memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa merupakan bagian dari anak berkebutuhan khusus yang sangat penting untuk mendapatkan pelayanan pembelajaran di sekolah reguler.

 Program pendidikan inklusi yang telah dilaksanakan selama ini telah banyak menarik perhatian dari sekolah-sekolah reguler untuk dilaksanakan di sekolahnya masing-masing, baik dari jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama maupun pada jenjang Sekolah Menengah Atas. Sebagian besar sekolah reguler merasa senang dan antusias dalam menerapkan program pendidikan inklusi. Namun demikian masih ada juga sekolah reguler yang tidak setuju dan tidak mau menerapkan pendidikan inklusi di sekolahnya. Alasannya adalah kurangnya sumber daya yang mendapatkan pengetahuan dari pelatihan-pelatihan tentang pelayanan anak berkebutuhan khusus Hal ini sesuai dengan pendapat dari Smith (2006 : 44) yang menyatakan bahwa: “ Pada umumnya guru-guru kelas reguler tidak mendapatkan pelatihan atau kecenderungan menangani siswa-siswa yang masuk kelas-kelas reguler”. Asumsi ini terkait langsung dengan sikap pesimis dari sekolah-sekolah reguler karena pada dasarnya sekolah-sekolah reguler tidak memiliki guru-guru yang mampu menangani anak berkebutuhan khusus sehingga mereka tidak setuju menerapkan pendidikan inklusi di sekolahnya yang pada akhirnya akan menghambat dan mengganggu pelayanan pendidikan reguler yang telah diprogramkan. Padahal jika program pendidikan inklusi dimaknai dan dipahami secara mendalam terutama terhadap prosedur pelaksanaannya, tidak ada yang dapat menghambat program yang telah dibuat, bahkan program pendidikan inklusi akan saling melengkapi. Kenyataan menunjukkan bahwa di sekolah reguler baik di SD, SMP maupun di SMA masih ada juga peserta didik yang berkesulitan diberbagai pelayanan pembelajaran, sehingga dengan program pendidikan inklusi sangat membantu mereka untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran di kelas.

 Rasa antusias yang dimiliki oleh sekolah reguler untuk melaksanakan program pendidikan inklusi tidak dibarengi dengan kompetensi yang dimiliki oleh guru-guru tentang hal-hal yang perlu dipahami dan dilaksanakan dalam melayani peserta didik berkebutuhan khusus yang belajar bersama di kelas reguler. Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 20 November 2015 di sekolah reguler yang melaksanakan program pendidikan inklusi di Makassar berjumlah 134 Sekolah Dasar (Sumber: Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/PD4/397/2011) tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Program Pendidikan Sistem Inklusi SD-SMP Se Sulawesi Selatan yang diperoleh dari salah satu Sekolah Dasar yaitu SD Inpres Maccini Baru. Dari 134 Sekolah Dasar di Makassar yang melaksanakan Program Pendidikan Inklusi peneliti memfokuskan observasi pada SD yang berada di Kecamatan Tamalate yang berjumlah 28 Sekolah Dasar. Karena luasnya lokasi Sekolah Dasar di Kecamatan Tamalate sehingga peneliti fokus pada khusus gugus II yang berjumlah 10 Sekolah Dasar sebagai penyelenggara pendidikan Inklusi . Adapun alasan memilih Gugus II di Kecamatan Tamalate tersebut sebagai tempat penelitian karena beberapa pertimbangan yaitu lokasi sekolah tersebut cukup strategis yang berada di tengah-tengah kota Makassar sehingga mudah dijangkau oleh peneliti, Sekolah tersebut telah melaksanakan program pendidikan inklusi.

 Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti pada bulan November 2015 di SD Inpres Maccini Sombala, SD Neg Balang baru, SD Inpres Hartako Indah, dan SD Neg Jongayya bahwa fenomena-fenomena yang terjadi di sekolah inklusi pada umumnya guru-guru belum memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam mengelola kelas inklusi. Komponen-komponen yang perlu dimiliki oleh guru-guru di kelas inklusi yang berhubungan dengan pengelolaan kelas masih sangat terbatas, baik terhadap kesiapan mengajar guru yang meliputi; kesiapan pengetahuan tentang peserta didik berkebutuhan khusus, perangkat pembelajaran, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, media pembelajaran yang dimodifikasi, sampai kepada cara/teknik penilaian yang akan diterapkan pada kelas inklusi. Kompetensi guru yang meliputi; kompetensi mengidentifikasi ABK, mengasesmen, mengklasifikasikan, menempatkan ABK, penusunan PPI, dan kompetensi dalam mengimplementasikan pembelajaran. Komponen pengelolaan kelas yang meliputi; penataan kelas, model pembelajaran yang digunakan, strategi pembelajaran serta metode pembelajaran yang digunakan.

 Ada banyak komponen-komponen yang harus disediakan oleh guru-guru yang mengajar di kelas inklusi. Komponen-komponem tersebut merupakan penentu berhasil tidaknya program pendidikan inklusi. Selain itu tentunya ada pula faktor-faktor pendukung lainnya serta faktor-faktor penghambat yang perlu menperoleh perhatian agar dapat mempercepat pencapaian tujuan dari program pelaksanaan pendidikan inklusi. Seluruh komponen yang telah dipersiapkan oleh guru-guru dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengelolaan kelas di kelas inklusi akan menjadi catatan bagi peneliti berdasarkan metode penelitian yang dirancang sedemkian rupa untuk dijadikan laporan dalam penelitian ini.

 Adanya pengkajian tentang kesiapan guru-guru dalam mengelola kelas di kelas inklusi akan menjadi wawasan ilmu pengetahuan bagi guru-guru yang ada di sekolah reguler pada khususnya dan sekolah pelaksana program pendidikan inklusi pada umumnya. Hal ini mempermudah guru-guru kelas di sekolah reguler dalam mengelola kelas inklusi. Oleh karena itu penelitian ini dapat memberikan manfaat yang terbaik kepada guru-guru dalam mengelola kelas di kelas inklusi. Semoga dengan pengkajian tentang kesiapan guru mengelola kelas di kelas inklusi program pendidikan inklusi dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

1. **Rumusan Masalah**

 Berdasarkan pada latar belakang dan fokus masalah sebaaimana diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kesiapan guru mengelola kelas inklusi di Sekolah Dasar Gugus II Kec Tamalate Kota Makassar?
2. Bagaimanakah keterampilan guru mengelola kelas inklusi di Sekolah Dasar Gugus II Kec Tamalate Kota Makassar?
3. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat kesiapan guru mengelola kelas inklusi di Sekolah Dasar Gugus II Kota Makassar?
4. **Tujuan Penelitian**

 Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui:

1. Kesiapan guru mengelola kelas inklusi di Sekolah Dasar Gugus II Kec. Tamalate Kota Makassar.
2. Keterampilan guru mengelola kelas inklusi di Sekolah Dasar Gugus II Kec Tamalate Kota Makassar.
3. Faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat kesiapan guru mengelola kelas inklusi di Sekolah Dasar Gugus II Kec Tamalate Kota Makassar.
4. **Manfaat Penelitian**
5. **Manfaat Teoretis**

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Mengkaji teori-teori yang berhubungan dengan kesiapan guru mengelola kelas di Sekolah Dasar inklusi .
2. Pengembangan khasanah keilmuan yang berhubungan dengan kajian tentang kesiapan guru mengelola kelas di Sekolah Dasar inklusi. .
3. Memberikan kontribusi yang berdaya guna secara teoritis, metodologis dan empiris bagi kepentingan akademisi dalam bidang ilmu pendidikan khususnya yang berhubungan dengan kesiapan guru mengelola kelas di Sekolah Dasar inklusi.
4. Memberikan kontribusi kepada guru-guru di sekolah reguler tentang langkah-langkah praktis proses pelaksanaan pengelolaan kelas di Sekolah Dasar inklusi.
5. **Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi kepala sekolah, diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dan evaluasi dalam memperbaiki dan menyempurnakan kinerjanya khususnya dalam peningkatan kemampuan mengelola sekolah di Sekolah Dasar inklusif.
2. Bagi guru, Sebagai masukan dan evaluasi guna meningkatkan pemahaman dan kemampuannya dalam mengelola kelas di Sekolah Dasar inklusi.
3. Bagi pemerintah, khususnya pemerintah kota Makassar agar senantiasa mengembangkan komitmen dan kebijakannya yang lebih proaktif mendorong dan memotivasi para kepala sekolah dan guru-guru khususnya SD agar lebih berkomitmen dalam melaksanakan pendidikan inklusif dengan senantiasan memperbaiki dan memperbaharui pengetahuan dan pemahaman guru tentang pengelolaan kelas di Sekolah dasar inklusi.